

PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 250/2009,
tanggal 6 Februari 2009)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1119/2007 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1427/2008, telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Menimbang:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (**BN No. 523 hal. 13A-14A dst**) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (**BN No. 7661 hal. 11B-18B dst**);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 (**BN No. 7565 hal. 3B-10B**) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak atas tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 (**BN No. 7208 hal. 9B-11B**) tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 (**BN No. 7373 hal. 11B-12B**);
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 (**BN No. 7590 hal. 15B-18B dst**) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KESATU :

Membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :

Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Panitia Pengadaan Tanah Provinsi dan Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan tugas sebagai berikut:

- a. Panitia Provinsi
 1. memberikan pengarahannya, petunjuk dan pembinaan bagi pelaksanaan pengadaan tanah di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 2. mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan tanah di kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk pengambilan keputusan penyelesaian bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diajukan oleh Walikota/Bupati Administrasi; dan
 4. melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan tanah di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- b. Panitia Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
 1. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 2. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 3. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 4. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
 5. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dari/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 6. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 7. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 8. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 9. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 10. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 11. menyampaikan permasalahan hukum disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Gubernur, apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

KETIGA :

Untuk membantu tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat membentuk:

- a. satuan tugas sesuai kebutuhan; dan
- b. sekretariat panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah.

KEEMPAT :

Sekretariat Pengadaan Tanah Provinsi bertempat di Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Sekretariat Pengadaan Tanah Kota/Kabupaten Administrasi bertempat di Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten Administrasi setempat.

KELIMA :

Panitia Pengadaan Tanah Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat meminta pertimbangan hukum kepada Kejaksaan selaku Pengacara Negara untuk mendapatkan saran tindak lanjut.

KEENAM :

Untuk membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah Provinsi, dibentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Provinsi.

KETUJUH :

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas:

- a. Panitia Pengadaan Tanah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Panitia Pengadaan Tanah Kota/Kabupaten Administrasi dibebankan pada Anggaran Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah Pusat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memerlukan.

KEDELAPAN :

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 1119/2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Keputusan Gubernur Nomor 1472/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1119/2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN :

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2009
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
FAUZI BOWO

LAMPIRAN I**PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TINGKAT PROVINSI**

Ketua merangkap Anggota	: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua merangkap Anggota	: 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris merangkap Anggota	: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
FAUZI BOWO

LAMPIRAN II**PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TINGKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI**

Ketua merangkap anggota	: Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
Wakil Ketua merangkap Anggota	: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi
Sekretaris merangkap Anggota	: Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten Administrasi
Anggota	: 1. Kepala Suku Dinas yang membidangi Pertanian 2. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah 3. Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 4. Kepala Bagian Hukum 5. Camat setempat 6. Lurah setempat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
FAUZI BOWO

(Y)